



**PUTUSAN**  
**Nomor 349 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**,  
tempat kedudukan di Jalan Andi Mallombassarang Nomor  
65, Sunguminasa-Kabupaten Gowa;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fatimah Nadir, S.H.,  
M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi  
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan  
kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
1309/Sku-73.06.MP.02.01/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**SAHABA DG. TUTU**, kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal di Karampangeja, Desa Kampili, Kecamatan  
Pallangga, Kabupaten Gowa, pekerjaan Petani/Pekebun;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Husniar Darsis, S.H.,  
M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat  
dan Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada Kantor  
Advokat dan Konsultan Hukum Husniar Darsisi, SH., MH.,  
beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus, tanggal 1 Desember 2020;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01527/ Desa Toddotoa Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur Nomor 01527 / 2019 Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Mustafa Dg. Ngitung (Mustafa Bin Kulle);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01527/Desa Toddotoa Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur Nomor 01527/ 2019 Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 m<sup>2</sup> (Dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Mustafa Dg. Ngitung (Mustafa Bin Kulle) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili;
- Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu;
- Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 18 November 2020, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 14/B/2021/PTTUN.MKS., tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 April 2021 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 10 Mei 2021;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 349 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 14/B/2020/PT.TUN.Mks tanggal 26 Maret 2021 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 61/G/2021/PTUN.Mks tanggal 18 November 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 Mei 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 349 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 01527/Desa Toddotoa Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur Nomor 01527/2019 Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 m<sup>2</sup> (Dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Mustafa Dg. Ngitung (Mustafa Bin Kulle);
- Bahwa Persoalan pokok yang muncul dalam perkara ini adalah tentang keabsahan Akta Jual Beli Nomor 864/kp/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005 dan warkah lain yang perlu mendapat penyelesaian secara perdata. Sehingga sengketa antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat serta pemegang hak sertipikat objek sengketa walaupun terjadi sebagai akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur Nomor 01527/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 m<sup>2</sup> oleh Pejabat Tata Usaha Negara, namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa kepemilikan, sehingga sebelum masalah perdata tersebut diselesaikan Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 14/B/2021/PTTUN.MKS., tanggal 26 Maret 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 61/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 18 November 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 349 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 14/B/2021/PTTUN.MKS. tanggal 26 Maret 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 61/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 18 November 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 349 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 349 K/TUN/2021